



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 195 TAHUN 2020
TENTANG
TIM PROJECT IMPLEMENTATION UNIT
PROGRAM HIBAH AUSTRALIA-INDONESIA
UNTUK PEMBANGUNAN SANITASI
KOTA BANJARMASIN
WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan Program Hibah antara Australia dan Indonesia untuk Pembangunan Sanitasi di Kota Banjarmasin perlu dibentuk Tim Project Implementation Unit Program Hibah Australia-Indonesia Untuk Pembangunan Sanitasi Kota Banjarmasin;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Project Implementation Unit Program Hibah Australia-Indonesia Untuk Pembangunan Sanitasi Kota Banjarmasin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 40);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 10);

Memperhatikan : Pedoman Pengelolaan Program Hibah Australia-Indonesia untuk Pembangunan Sanitasi, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2012

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Tim *Project Implementation Unit* (PIU) Program Hibah Australia-Indonesia Untuk Pembangunan Sanitasi Kota Banjarmasin dengan susunan dan tugas tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2019 pada Kegiatan Koordinasi Sanitasi Kota Banjarmasin pada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarmasin.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 13 Januari 2020

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
 NOMOR 195 TAHUN 2020
 TENTANG
 TIM PROJECT IMPLEMENTATION UNIT
 PROGRAM HIBAH AUSTRALIA-INDONESIA
 UNTUK PEMBANGUNAN SANITASI KOTA
 BANJARMASIN

SUSUNAN TIM PROJECT IMPLEMENTATION UNIT
 PROGRAM HIBAH AUSTRALIA-INDONESIA
 UNTUK PEMBANGUNAN SANITASI
 KOTA BANJARMASIN

NO.	NAMA/JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	BESARAN HONOR	KET.
1.	Walikota	Pengarah	Rp. 500.000,-	
2.	Wakil Walikota	Pengarah	Rp. 500.000,-	
3.	Sekretaris Daerah	Penanggung Jawab	-	
4.	Kepala Barenlitbangda	Ketua	-	
5.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Wakil Ketua	-	
6.	Kabid Cipta Karya dan Jasa Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Sekretaris	-	
7.	Direktur PD PAL	Anggota	Rp. 200.000,-	
8.	Kabid Anggaran Badan Keuangan Daerah	Anggota	-	
9.	Kabid Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan Barenlitbangda	Anggota	-	
10.	Kabid Teknik PD PAL	Anggota	Rp. 200.000,-	
11.	Kasubbid Perumahan, Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Barenlitbangda	Anggota	-	
12.	Kasubbid Infrastruktur dan Tata Ruang Barenlitbangda	Tim Sekretariat	-	
13.	Kasubbid Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Barenlitbangda	Tim Sekretariat		
14.	Kasi Kesehatan Lingkungan, Permukiman dan PAM	Tim Sekretariat	-	
15.	Staf Perencanaan Infrastruktur & Kewilayahan Barenlitbangda	Tim Sekretariat	-	1 Orang

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 195 TAHUN 2020
TENTANG
TIM PROJECT IMPLEMENTATION UNIT
PROGRAM HIBAH AUSTRALIA -INDONESIA
UNTUK PEMBANGUNAN SANITASI
KOTA BANJARMASIN

TUGAS TIM PROJECT IMPLEMENTATION UNIT
PROGRAM HIBAH AUSTRALIA-INDONESIA UNTUK PEMBANGUNAN SANITASI
KOTA BANJARMASIN

a. Pengarah

1. Mengarahkan Tim *Project Implementation Unit* berkaitan dengan tugas-tugas Tim *Project Implementation Unit* untuk Program Hibah Aus-Aid; dan
2. Menerima laporan dari Ketua Tim *Project Implementation Unit* berkaitan dengan kemajuan Program Hibah Aus-Aid.

b. Penanggung Jawab

1. Bertanggung jawab atas tugas-tugas yang dikerjakan Tim *Project Implementation Unit* untuk Program Hibah Aus-Aid; dan
2. Menerima laporan dari Ketua Tim *Project Implementation Unit* berkaitan dengan kemajuan Program Hibah Aus-Aid.

c. Ketua

1. Memimpin rapat Tim *Project Implementation Unit* berkaitan dengan rencana dan realisasi Program Hibah;
2. Melaporkan kemajuan Program Hibah; dan
3. Bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas tim kepada Walikota.

d. Wakil Ketua

1. Memimpin rapat Tim *Project Implementation Unit* berkaitan dengan rencana dan realisasi Program Hibah, apabila Ketua berhalangan hadir; dan
2. Melaporkan kemajuan Program Hibah.

e. Anggota

1. Menyiapkan dan menyampaikan kepada PPMU surat permintaan verifikasi serta dokumen yang dibutuhkan untuk proses pencairan dana hibah; dan
2. Menyusun dan mengirimkan laporan progres triwulan kepada PPMU, CPMU, dan Kementerian Keuangan cq. DJPK yang terdiri dari laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan dan laporan realisasi dana.

f. Tim Sekretariat

1. Mengirimkan rencana komprehensif dan rencana tahunan Program Hibah;
2. Menyusun laporan akhir pelaksanaan program; dan
3. Berkoordinasi dengan Kelompok Kerja Sanitasi Kota Banjarmasin untuk menyampaikan progres pelaksanaan program hibah ke dalam *National Water Supply and Sanitation Information Services* (NAWASIS).

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA